SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 326 ayat (1) dan Pasal 327 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

1. melakukan penilaian terhadap barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
2. penilaian dilakukan terhadap barang milik daerah yang diusulkan untuk :
   a. barang milik daerah yang diusulkan oleh OPD untuk di jual/ di lelang.
   b. barang milik daerah yang diusulkan untuk di hapus dari daftar inventaris barang pengguna dan daftar Inventaris barang pengelola.
   c. Barang milik daerah berupa bangunan gedung kantor yang akan di robohkan untuk keperluan renovasi/rehabilitasi gedung.
3. membuat laporan hasil penilaian barang milik daerah yang telah di nilai;dan
4. menyampaikan hasil penilaian barang milik daerah kepada bupati dan Sekretaris selaku Pengelola barang milik daerah.

KETIGA : Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2020.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Februari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Februari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 90 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2020

Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Penanggungjawab	:	Asisten Administrasi Umum Sekreatriat Daerah.
Ketua	:	Kepala Badan Keuangan.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Aset.
Anggota	:	1. Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan. 2. Kasubid Perencanaan & Penatausahaan Aset 3. Unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN) 4. Unsur Dinas Perhubungan. 5. Unsur Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan. 6. Unsur Dinas Pekerjaan Umum. 7. Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju. 8. Staf Bidang Aset.
Anggota Tidak Tetap	:	1. Unsur Instansi/Unit kerja terkait jenis dari Rencana objek yang akan dinilai. 2. Pihak lain yang bukan merupakan bagian dari Instansi pemerintah namun memeiliki kompetensi dalam melakukan penilaian terhadap obyek barang milik daerah yang akan di nilai.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Februari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013